



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FAKHRUDIN R. UMASUGI, S.H., FAJRUL ISLAM, S.H., M.H. dan ALWI ALU, S.H, Advokat, beralamat di Padjajaran No 16, Kec. Klojen, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 Nopember 2020 dengan Nomor 3595/Kuasa/9/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta, sekarang beralamat di : Kabupaten Malang, (dekat penjual RUJAK SAINEM), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 11 September 2012 di Kabupaten Malang dan dicatat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang sesuai kutipan akta perkawinan No. 0442/0025/IX/2012 tertanggal 11 September 2012;

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 12 (dua belas) Tahun dan Penggugat dan Tergugat sudah dan telah dikaruniai 1 (satu) seorang anak yang bernama;

- ANAK yang lahir pada tanggal 30-08-2014 sebagaimana yang tertuang dalam akta kelahiran No. 3507-0630-1015-0003.

3. Bahwa berselang waktu kemudian, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami "Permasalahan dan/atau Keretakan" dalam rumah tangga yang menimbulkan rasa "tidak ada ketentraman" dan "ketidakharmonisan, dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat";

4. Bahwa "Permasalahan dan/atau Keretakan" rumah tangga yang menimbulkan rasa "tidak ada ketentraman" dan "ketidakharmonisan" dalam rumah tangga disebabkan karena;

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik berupa verbal dan/atau fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana selayaknya sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga kepada Penggugat dan Anak Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi Kebutuhan Penggugat dengan Anak Penggugat, Penggugat pun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Tergugat pernah dan sering melakukan hubungan perselingkuhan yang pada akhirnya tak terelakan terjadinya "percekcokan terus menerus" yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpbare tweespalt*);

5. Bahwa terhitung Mulai Bulan Februari tahun 2020 Penggugat Pergi dari rumah dan membawa anak Pengugat hingga saat ini, terhitung kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat Pergi meninggalkan Rumah;

6. Bahwa Penggugat Pergi meninggalkan Rumah serta membawa anak dikarenakan Tergugat Tidak lagi bekerja dan tidak pernah menafkahi Penggugat sebagaimana tanggung jawabnya sebagai suami dan/atau

Hal. 2 Penetapan Nomor 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga serta Tergugat sering melakukan hubungan perselingkuhan;

7. Bahwa dikarenakan sikap dan tindakan Tergugat yang mengabaikan Hak Tergugat sebagai Isteri yang sah, sampai saat ini Penggugat bekerja sendiri untuk menafkahi Anak hasil Pernikahan Antara Penggugat dengan Tergugat dan kebutuhan penggugat sendiri;

8. Bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poin 6 *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka alasan-alasan yang di dalilkan oleh Penggugat dianggap memenuhi menurut hukum dan dapat diajukan gugatan perceraian;

9. Bahwa sebagaimana Pasal 105 huruf (a) KHI berbunyi *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya"* Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 menyatakan *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu Ibu"*. Jelaslah bahasanya anak dari tergugat dan penggugat masihlah dibawah umur, untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih baik, sudah seharusnya berada pada pengasuhan Tergugat dan/atau Ibu Kandung dari ANAK;

10. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berusaha mengatasi kemelut dalam rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan yang terbaik demi kelangsungan hidup masing-masing yang lebih baik di masa mendatang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 11 September 2020 Di Kabupaten Malang dan telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan

Hal. 3 Penetapan Nomor 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kabupaten Malang sesuai kutipan akta Perkawinan Nomor: 0442/0025/IX/2012 tertanggal 11 Desember 2012, **Putus Karena Perceraian**;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, **serta menerbitkan Akta Perceraian**;

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, yakni ANAK yang lahir pada tanggal 30-08-2014 sebagaimana yang tertuang dalam akta kelahiran No. 3507-0630-1015-0003 **dibawah penguasaan (dalam asuhan dan pemeliharaan) Penggugat sampai mencapai usia dewasa menurut hukum**;

5. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Anak selama delapan bulan. Dengan jumlah Rp. 1.500.000 per bulan, terhitung sejak keluar dan/atau meninggalkan Penggugat dari rumah;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Kota Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Nopember 2020, 30 Nopember 2020 dan 07 Desember 2020 Nomor 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat

Hal. 4 Penetapan Nomor 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa ia memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara permohonan cerai talaknya Nomor 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 5 Penetapan Nomor 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp822.000,00 (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal **10 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Sawalang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Kholik, M.H.** dan **H. Moch. Sholik Fatchurozi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Djayadininggar, M.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.

Hakim Anggota II,

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 6 Penetapan Nomor 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	681.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	822.000,-

(delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 7 Penetapan Nomor 6315/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)